



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KARO
Nomor :503/0003/B3/DPM-PPTSP/2021

TENTANG
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI

- Menimbang : a. bahwa Penanggung Jawab TANG MIE LANG/MEI LANG berdasarkan Surat Permohonan Nomor 0059600101062021 tanggal 24 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI;
- b. bahwa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor : 660/1249/DLH/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal Rekomendasi atas Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya (LB3) dan Beracun PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI;
- c. bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, perlu menerapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);

12. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizianan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Tanda Terima Berkas Pendaftaran PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI Nomor 0059600101062021 tanggal 24 Juni 2021 dari Direktur PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI.
- Menetapkan : Memberikan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada :
- KESATU : 1. Nama Perusahaan : PT. PLATINUM SEJAHTERA MANDIRI
2. Jenis Usaha : STASIUN PENGISIAN DAN PENGANGKUTAN BULK ELPIJI (SPPBE)
3. Penanggung Jawab : TANG MIE LANG/MEI LANG
4. Alamat : JL. SETIA BUDI NO. 71E KEL. TANJUNG REJO KEC. MEDANG SUNGGAL
5. Alamat Usaha : DESA PARIBUN KEC. BARUSJAHE KAB. KARO
6. Jenis Limbah yang Diizinkan untuk disimpan : 1. Oli Bekas, 2. Aki Bekas, 3. Catride Bekas, 4. Lampu TL Bekas
7. Karakteristik Bahan Beracun dan Berbahaya : 1. Beracun, 2. Korosif
8. Kode : 1. B105d, 2. A102d, 3. B321-4, 4. B107d
9. Kategori : 1. Kategori 1, 2. Kategori 2
- KEDUA : Penerimaan Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Penanggung jawab Usaha/Kegiatan Wajib mentaati segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan dapat menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dihasilkan.
- KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah atau Pengawas dari bidang Pengawasan dan Pengendalian yang memiliki Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo.
- KEEMPAT : Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah atau Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga memiliki Wewenang sebagai berikut :
1. Melakukan Pengamatan, Pemotretan, Perekaman Audio Visual dan Pengukuran;
2. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan Perangkat Pemerintah setempat;
3. Membuat Salinan dari Dokumen dan/atau Membuat Catatan yang diperlukan, antara lain Dokumen Perizinan, Dokumen Amdal, UKL-UPL Data Hasil Pemantauan, Dokumen Surat Keputusan Organisasi Perusahaan;
4. Memasuki Tempat Tertentu;
5. Memeriksa Konstruksi dan Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun;
6. Memeriksa Peralatan Penanggulangan Bahaya Berkaitan dengan Limbah Berbahaya dan Beracun yang disimpan Sementara;
7. Serta Meminta Keterangan dari Pihak yang Bertanggung Jawab atas Usaha dan/atau Kegiatan.
- KELIMA : Kewajiban Pemegang Izin (sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014):
1. Melakukan Identifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan;
2. Melakukan Pencatatan Nama dan Jumlah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan;
3. Melakukan Perpanjangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai Ketentuan dan Persyaratan Lingkungan diatas;
4. Memperhatikan Ketentuan Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang harus dimiliki antara lain: Peralatan Pelindung Diri dan Fasilitas Tanggap Darurat;

5. Mengalokasikan Dana Untuk Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. Mengizinkan Petugas Pemeriksa Melakukan Pencatatan Volume Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Setiap Bulan dan Pengambilan Contoh Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun setiap saat;
7. Penanggung Jawab Kegiatan Wajib Menyampaikan Laporan Kinerja Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Kepada Bupati Karo Up. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan ditembuskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup;
8. Segala kerugian yang timbul akibat dari Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau terhadap kerusakan yang timbul, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.

- KEENAM** : Setiap Pemegang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilarang:
1. Melakukan Pencemaran Lingkungan;
 2. Melakukan Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara langsung ke Media Lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. Menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melebihi waktu yang ditetapkan;
 4. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
- KETUJUH** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan cara pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Izin kepada Bupati Karo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir dengan syarat melampirkan Surat Izin terdahulu (ASLI) dan Laporan Neraca Limbah Berbahaya dan Beracun selama 4 (empat) bulan waktu penataan terakhir (1 tahun terakhir).
- KEDELAPAN** : Izin Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dinyatakan Tidak Berlaku Lagi apabila :
1. Jangka Waktu Berakhir;
 2. Terjadi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. Terjadi Perubahan Jenis, Karakteristik, Jumlah Limbah Berbahaya dan Beracun yang disimpan;
 4. Terjadi Perubahan Lokasi/Area Tempat Penyimpanan;
 5. Terjadi Perubahan Desain Tempat Penyimpanan;
 6. Pemegang Izin Perorangan telah Meninggal Dunia;
 7. Badan Usaha Pemegang Izin Bubar atau Berubah;
 8. Izin sedang dalam Masa Pembekuan;
 9. Berakhir Kegiatan atau Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 10. Izin Dicabut.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari penerima izin tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam, Ketentuan Izin ini serta melanggar Peraturan Perundang-undang yang berlaku, maka dikenakan sanksi berupa Teguran Tertulis, Pembekuan Sementara Izin atau Pencabutan Izin.
- KESEPULUH** : Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh tidak menjadi penghalang bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, dan/atau Instansi yang berwajib atau penyidik Lingkungan melakukan Penyidikan, Penyelidikan, Penuntutan terhadap Tindak Pidana Lingkungan yang diduga telah dilakukan Pemegang Izin.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
- KEDUABELAS** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe.

Drs. KALSIMUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002